

Psikoedukasi “Tubuhku, Milikku” Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak Menggunakan Prinsip AJEL

Dian Novita Siswanti¹, Muawanah Nurnahar Sar², Nurfadilah Ramdani La Sunra³, Faathimah Muhammad Achmas⁴, Nurul Ilmi⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar

e-mail: dhian76@yahoo.com

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang benar pada anak mengenai perubahan bentuk tubuhnya sesuai dengan tingkat usianya dalam tahapan perkembangan. Subjek penelitian berjumlah 44 yang merupakan siswa siswi kelas 4A dan 4B di UPT SPF SD Negeri Kompleks IKIP 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen *the one-group pretest-posttest design*. Instrumen penelitian ini berupa kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah pemberian psikoedukasi. Kegiatan ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif deskriptif dengan teknik persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak mengalami penambahan wawasan mengenai pentingnya memahami dan melindungi tubuh, serta area tubuh yang boleh dan tidak boleh di sentuh oleh orang lain.

Kata Kunci: *Anak, Kekerasan Seksual, Psikoedukasi.*

Abstract

Cases of violence against children continue to increase from year to year. The aim of this research is to provide children with a correct understanding of their bodies, according to their age level and developmental stages. The research subjects were 44 students in classes 4A and 4B of UPT SPF SD Negeri Kompleks IKIP 1. This research used a quasi-experimental research method, the one-group pretest-posttest design in which the experiment was carried out on just one group without a comparison group. The instrument of the research was a questionnaire given before (pretest) and after (posttest) providing psychoeducation. The data obtained was analyzed descriptively and quantitatively using percentage techniques. The results of the research show that children experience increased insight or knowledge regarding the importance of understanding and protecting the body, as well as the areas that other people could and could not touch.

Keywords: *Child, Sexual Violence, Psychoeducation.*

PENDAHULUAN

Secara filosofis, anak diartikan sebagai generasi muda yang kelak menjadi penerus bangsa yang potensial dan tangguh di masa depan. UNICEF mengemukakan bahwa anak ialah penduduk yang memiliki usia antara 0 sampai 18 tahun. Sepanjang hidupnya, anak berhak atas pelayanan yang meningkatkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, anak juga berhak mendapatkan pengasuhan serta perlindungan sejak dalam kandungan hingga dilahirkan. Anak yang telah menjalankan pendidikan di sekolah seharusnya mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekolahnya (Octaviani & Nurwati, 2021).

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual, karena orang-orang selalu menganggap mereka sebagai karakter yang lemah atau tidak berdaya serta sangat bergantung pada orang dewasa. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) mengemukakan bahwa kekerasan seksual pada anak ialah interaksi antara satu orang anak dengan anak yang lebih tua, anak yang lebih bijaksana, ataupun orang dewasa, seperti saudara kandung, orang tua, ataupun orang asing. Anak tersebut dijadikan sebagai objek pemuasan hasrat seksual oleh para pelaku kekerasan.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dikarenakan pemahaman masyarakat mengenai pendidikan seksual masih tergolong rendah, terutama orang tua masih banyak yang memandang pendidikan seks sebagai hal yang tabu serta tidak layak diberikan pada anak. Orang tua dan guru mempunyai peran sangat penting guna menjaga anak dari segala kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan mental, salah satunya ialah kekerasan seksual (Awaru, dkk., 2022; DPR RI, 2016). Peningkatan kasus kekerasan seksual harus menjadi perhatian bersama. Orang tua, tempat pendidikan, pemerintah, serta pihak-pihak yang lain harus menjadi pelindung bagi anak, salah satunya ialah melindungi anak dari segala bentuk penyimpangan seksual (Muslim & Ichwan, 2020).

Richard J.G (Hurairah, 2012) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja serta dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang masih berusia anak, baik itu secara fisik maupun psikis. Sementara Lyness (Maslihah, 2006) mengemukakan bahwa kekerasan seksual pada anak meliputi meraba atau mencium alat kelamin, berhubungan seks atau memperkosa, melihat media pornografi, dan memaparkan alat kelamin anak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak ialah tindakan secara sengaja yang dapat memicu efek negatif pada fisik dan mental anak. Terkadang pelaku memberikan tindakan fisik pada korbannya sehingga menimbulkan dampak buruk dengan psikisnya (Noviana, 2015).

Di Indonesia, kekerasan seksual memiliki angka yang tinggi dan kasus kejahatan ini banyak terjadi di kalangan anak kecil (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Fakta yang mengkhawatirkan adalah banyak anak korban pelecehan seksual yang berusia kurang dari 10 tahun (Zakiyah, Prabandari, & Triatnawati, 2016). Fenomena kekerasan seksual pada anak semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh negara. Kasus kekerasan seksual semakin meningkat bukan hanya dari segi jumlah kasus atau kuantitas saja, namun juga dari segi kualitas. Kemungkinan terburuknya, pelaku kekerasan seksual berasal dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar anak, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sosial anak, sekolah anak, dan lembaga pendidikan (Rahmiati & Ninawati, 2020).

Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terjadi peningkatan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari tahun 2019 hingga 2020 anak korban kekerasan seksual meningkat, yang awalnya 6.454 menjadi 6.980. Pada tahun 2020 anak korban kekerasan seksual ialah 25,07 persen, kemudian total korban meningkat pada tahun 2021 menjadi 8.730 (www.kompas.id). Kasus kekerasan seksual terjadi di salah satu SD Negeri di Kota Bogor pada tahun 2023, guru yang berinisial (BBS) mencabuli 14 siswi. Pelaku melakukan pelecehan dengan menyentuh alat vital siswi sejak Desember 2022, pelaku tersebut melakukan perbuatan asusila dengan alasan bahwa dia mengoreksi aktivitas-aktivitas siswi. Korban tersebut merupakan siswi kelas 5 SD, pelaku merupakan wali kelas korban. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, ditemukan beberapa siswi kelas 6 di SD tersebut ternyata juga menjadi korban pelecehan dari pelaku yang sama di tahun sebelumnya. Kepala SD Model (IW) mengaku bahwa dugaan pelecehan seksual ini awalnya dilaporkan oleh salah seorang siswi kepada orang tuanya. (www.republika.co.id).

Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengemukakan bahwa dampak trauma yang dapat dialami anak akibat kekerasan seksual dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu adanya perasaan dikhianati (*betrayal*), munculnya trauma secara seksual, anak merasa tidak berdaya (*powerlessness*), serta merasa bersalah. Menurut Levitan, dkk (2003) dampak yang dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual ialah takut bersentuhan dengan orang lain, depresi, tekanan mental, mimpi buruk, susah tidur, mengalami ketakutan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan, penurunan harga diri, disfungsi seksual, nyeri kronis, kecanduan, pikiran untuk mengakhiri hidup, serta munculnya kehamilan yang tidak diharapkan. Selain itu, secara fisik, nafsu makan korban akan turun, kepala terasa sakit, munculnya ketidaknyamanan di sekitar vagina, tubuh terluka akibat pemerkosaan dengan kekerasan, serta berisiko tertularnya penyakit menular seksual.

Memberikan pendidikan seksual sejak dini berfungsi sebagai salah satu alternatif pengurangan kejahatan seksual agar anak dapat mengembangkan sikap emosional yang sehat pada permasalahan seksual (Darusmin, 2020). Prinsip-prinsip pembelajaran akan dikembangkan untuk menyukseskan kegiatan ini dengan menggunakan prinsip belajar *Active Joyfull Learning* untuk anak SD. Menurut Piaget, pada usia tersebut (6-13 tahun), anak secara aktif membangun dunia kognitifnya menggunakan skema untuk menjelaskan peristiwa yang dialami, dan skema mewujudkan berbagai perilaku dan keterampilan yang dilakukan anak-anak dalam lingkungan situasi atau objek (King, 2008). Prinsip AJEL memberi kesempatan kepada mereka untuk aktif berpartisipasi, diberi kebebasan bertanya tentang tubuhnya, karena pada usia 11 sampai 15 tahun, pemikiran anak lebih abstrak, logis, idealis, dan dapat mengambil kesimpulan serta keputusan secara sistematis (Santrock, 2011). Menciptakan suasana menyenangkan seperti mengadakan diskusi, bermain musik dan mengadakan permainan dapat membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan efektif.

Secara tidak langsung, prinsip AJEL ini akan mendorong anak untuk belajar mengenal tubuhnya dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak memahami materi secara utuh, anak juga dapat menjaga dirinya dan terlindungi dari pelaku kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang akurat pada anak tentang tubuhnya, sesuai dengan tingkat usia dan tahapan perkembangannya. Upaya pemberian pengetahuan dan informasi tentang tubuh anak dapat memberi dampak positif dalam membangun kesadaran anak terhadap tubuh dan perlindungannya.

METODE

Kegiatan ini menggunakan metode edukasi berupa pengenalan bagian tubuh yang bersifat privasi dan perubahan pada laki-laki dan perempuan saat beranjak remaja serta bagaimana agar tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen *the one-group pretest-posttest design*, yaitu dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa menggunakan kelompok pembanding. Kegiatan ini menggunakan teknik *Active Joyfull Effective Learning* (AJEL) untuk menghasilkan proses belajar yang menyenangkan. Prinsip *Active* berarti anak diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung selama proses belajar mengajar. Prinsip *Joyfull* berarti proses belajar untuk mengembangkan kemampuan berfikir, merumuskan kesimpulan, dan membangun konsep materi pembelajaran dengan situasi yang menyenangkan untuk menarik minat anak selama proses belajar mengajar berlangsung. Hiltz (Setyosari, 2014) mengemukakan bahwa proses belajar yang berpusat pada siswa dan bukan pada guru merupakan proses belajar yang efektif.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ini meliputi: a) pemberian *pre-test*, b) pemberian materi, games, video edukasi, *sing along* lagu sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, serta tanya jawab c) pemberian *post-test*. Subjek penelitian ini ialah siswa kelas 4 dengan jumlah sampel sebanyak 44 Orang. Kegiatan ini dilakukan di ruang Mushollah SD Negeri 1 IKIP. Kegiatan ini menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif dengan teknik persentase. Pengumpulan datanya menggunakan teknik *pre-test* dan *post-test* yang diberikan menggunakan kertas dan pulpen dengan pertanyaan berupa isian singkat.

Media pembelajaran yang digunakan dalam pemberian materi oleh Kasmayani Karim, S.Psi., M.Psi., Psikolog berupa tayangan *power point*, menonton video edukasi “pencegahan kekerasan seksual” dan video berupa lagu “sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh” yang diperagakan langsung oleh peserta dan peneliti, serta *ice breaking* berupa *game*. Dalam *ice breaking* tersebut peneliti membagi kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. *Ice breaking* diberikan dengan cara membagi menjadi beberapa kelompok yang didampingi oleh masing-masing 2 orang peneliti yang akan memberikan arahan. Dalam *ice breaking* tersebut, peneliti membagikan selebar kertas yang berisi anatomi tubuh, peserta bekerjasama dengan teman kelompoknya untuk mengisi bagian yang kosong terkait bagian-bagian tubuh. *Ice breaking* dilaksanakan dengan tujuan peserta mengisi kertas untuk pengenalan tubuh lebih dalam dan membedakan bagian-bagian tubuh yang privasi.

Kegiatan *ice breaking* ini diakhiri dengan menampilkan yel-yel setiap kelompok sebagai penutup. Metode diskusi, tanya jawab, dan penayangan video edukasi berguna dalam memberikan informasi dan kesadaran diri pada anak yang mana prinsip pembelajaran ini sesuai dalam tahap perkembangan kognitif dari anak, sehingga proses ini

jauh lebih efektif dari pada menggunakan kata-kata. Kegiatan ini diakhiri dengan melakukan evaluasi dalam bentuk *post test*.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang telah dipaparkan:

- H_0 : tidak ada pengaruh peningkatan efektifitas dari pemberian edukasi mengenai pentingnya memahami tubuh, mengenal area tubuh yang boleh dan tidak boleh di sentuh serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi tubuh saat ada yang ingin menyentuh area privasi atau melakukan pelecehan.
- H_1 : ada pengaruh peningkatan efektifitas dari pemberian edukasi mengenai pentingnya memahami tubuh, mengenal area tubuh yang boleh dan tidak boleh di sentuh serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi tubuh saat ada yang ingin menyentuh area privasi atau melakukan pelecehan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian psikoedukasi menggunakan prinsip AJEL efektif dalam meningkatkan pengetahuan anak mengenai pentingnya mengetahui dan memahami perubahan bentuk tubuh, cara untuk melindungi anggota tubuh, serta mengetahui area tubuh yang boleh dan tidak boleh di sentuh oleh orang lain. Berikut ini hasil psikoedukasi yang akan dipaparkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1. Evaluasi Perbedaan Dan Perubahan Bentuk Tubuh

<i>Pre-test</i>	%
Bentuk tubuh perempuan dan laki - laki berbeda	7%
Alat kelamin perempuan dan laki - laki berbeda	50%
Laki-laki memiliki rambut pendek, sedangkan perempuan berambut panjang	25%
Perempuan mengalami haid dan laki-laki mengalami mimpi basah	18%
<i>Post-test</i>	
Bentuk tubuh perempuan dan laki - laki berbeda	9%
Perempuan memiliki vagina sedangkan laki-laki memiliki penis	56%
Laki-laki memiliki rambut pendek, sedangkan perempuan berambut panjang	13%
Perempuan mengalami haid dan laki-laki mengalami mimpi basah	22%

Tabel 1, menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki pemahaman terkait perbedaan bentuk tubuh perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang siswa pahami berdasarkan jenis kelamin dan fase pubertas. Dimana laki-laki pada fase pubertas mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi atau haid.

Tabel 2. Area Yang Tidak Boleh Disentuh

<i>Pre-test</i>	%
Alat Kelamin	51%
Mulut dan Dada	23%
Pantat, paha, payudara	18%
Mata karena sakit	3%
Pundak, lengan karena aurat	5%
<i>Post-test</i>	%
Vagina dan Penis karena dosa	52%
Mulut dan dada karena sensitif	25%
Pantat, paha, payudara adalah aurat	23%

Tabel 2, menunjukkan bahwa siswa memahami bahwa ada beberapa area yang sensitif yang tidak dapat disentuh karena merupakan area yang sensitif dan aurat sehingga harus ditutupi.

Tabel 3. Orang Yang Boleh Dan Tidak Boleh Menyentuh Bagian Tubuhku Yang Tertutupi

<i>Pre-test</i>	%
Orangtua dan tidak dengan orang lain	41%
Keluarga kecuali ayah	2%
Aku sendiri, diri sendiri, diriku, saya yang boleh menyentuhnya	20%
Orang yang tidak dikenal tidak boleh menyentuhnya	37%
<i>Post-test</i>	%
Orangtua dan tidak dengan orang lain	44%
Aku sendiri, diri sendiri, diriku, saya yang boleh menyentuhnya	16%
Orang yang tidak dikenal tidak boleh menyentuhnya	40%

Tabel 3, menunjukkan bahwa siswa mengetahui bahwa ada orang yang boleh menyentuh dan adapula orang yang tidak boleh menyentuh bagian tubuhnya. Siswa

memahami bahwa area tubuhnya hanya boleh disentuh oleh dirinya sendiri, orangtua, serta tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak ia kenali.

Tabel 4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Ketika Area Tubuhku Yang Tertutupi Disentuh

<i>Pre-test</i>	%
Melapor ke orangtua	4%
Mengindar, kabur, menegur, berteriak	38%
Melawan, memukul	22%
Melapor ke polisi dan UPTD PPA	29%
Meminta pertolongan	7%
<i>Post-test</i>	%
Lari, berteriak minta tolong	31%
Mencari bantuan dan melapor	17%
Melapor ke orang tua, guru	15%
Melapor ke polisi	12%
Menghindar, melawannya	11%
Mengatakan tidak	14%

Tabel 4, menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman baru sehingga ia mengetahui upaya yang harus dilakukan jika ada yang menyentuh bagian tubuhnya atau melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap dirinya.

Finkelhor (2009) mengemukakan bahwa upaya yang dapat dilakukan agar anak terhindar dari kekerasan seksual ialah dengan memberi pemahaman mengenai edukasi seksual kepada anak sejak usia dini. Zubaedah (2016) mengemukakan bahwa pemahaman mengenai pendidikan seks pada anak sangatlah penting agar mereka dapat menjaga dirinya dari penyimpangan-penyimpangan serta kekerasan seksual yang bisa saja muncul dari lingkungan terdekat. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui psikoedukasi. Psikoedukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak tentang tubuh dan cara melindungi dirinya dari pelecehan dan kekerasan seksual. Pemberian materi, menonton video bernyanyi mengenai sentuhan boleh dan tidak boleh memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan.

Pelaksanaan psikoedukasi seks pada siswa siswi UPT SPF SD Negeri IKIP 1 dilakukan dengan cara: (1) pemberian materi mengenai bahaya apa yang ada disekitar dan bagaimana cara melindungi diri kita, (2) mengenal identitas gender, (3) mengenalkan area tubuh yang boleh dan tidak boleh di sentuh oleh orang lain melalui nyanyian, (4)

mengenalkan tentang sentuhan baik dan tidak baik, (5) tempat atau orang yang harus kita beritahu apabila ada hal yang menyimpang terjadi pada diri kita.

Hal ini sejalan dengan pendapat Choirudin (2008) bahwa anak perlu diajarkan untuk mencegah pelecehan seksual, (1) mengajarkan anak mengenai alat kelamin dengan menggunakan kata yang mudah dipahami anak, memberikan perawatan dan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang sensitif, (2) melarang orang lain untuk meraba atau menyentuh kemaluannya, berteriak sekeras-kerasnya jika diperlukan dengan berani dan tegas melarang siapa pun yang mencoba menyentuh kemaluannya, dan melindungi dirinya, (3) laporkan kasus menyimpang ini kepada orang tua atau guru bila hal itu terjadi, laporan siapa saja yang dengan sengaja menyentuh, menyentuh, atau melakukan perbuatan menyimpang itu dan ajak anak agar mereka dapat lebih terbuka ketika menghadapi suatu masalah.

SIMPULAN

Pemberian edukasi kepada subjek yang merupakan siswa kelas 4 guna memberikan pemahaman yang benar pada anak mengenai bagian tubuh yang boleh disentuh serta tidak boleh disentuh yang akan memberi dampak positif pada anak, yaitu dapat membangun kesadaran anak akan tubuh serta melindungi diri dari kejadian yang tidak diinginkan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya efektivitas penambahan pengetahuan anak mengenai pentingnya memahami tubuh, mengenal area tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi tubuh saat ada yang ingin menyentuh area privasi atau melakukan pelecehan. Anak juga mampu mengetahui perbedaan bentuk tubuh dan perubahan pada laki-laki dan perempuan saat mengalami pubertas. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan yang baik setelah pemberian edukasi seks kepada diri anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Ichsan E, Dua Siswa SD Korban Pelecehan Guru di Bogor Trauma Hingga Tidak Masuk Sekolah. 2023, September 16 REPUBLIKA. <https://news.republika.co.id/berita/s12hai349/dua-siswi-sd-korban-pelecehan-guru-di-bogor-trauma-hingga-tidak-masuk-sekolah>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 11.50 WITA.
- Awaru, A. O. T., Ahmad, M. R. S., & Agustang, A. D. M. T (2022). Edukasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Siswa UPT SPF SD Negeri Barombong Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian* 3(2), 575–582. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/395%0Ahttp://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/395/321>
- Choirudin, M. (2008). Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini dalam Belenggu Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Sebuah Upaya Preventif dan Protektif). *Jurnal Insania*, 13(2).
- Darusmin, D. F. (2020). Aku dan Tubuhku: Efektifitas Program Pengenalan Tubuh dengan Prinsip *Active Joyfull Learning* (AJEL) Sebagai Salah Satu Tindakan Pencegahan

- Tindakan Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, 3(1), 55-66.
- DPR RI. (2016). *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang*. 1–90.
- Finkelhor, D. (2009). The Prevention of Childhood Sexual Abuse. *Journal Of The Future Children*, 19(2), 169-194.
- Hurairah, Abu. (2012). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuasa Press.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- King, Laura (2008). *The Science of Psychology*. New York: The Mc Graw Hill Companies Inc.
- Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. (2003). Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specity. *Depression & Anxiety (online)*; 17, 34-42.
- Mutia Fauzia, KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadikorban-kekerasan-seksual-sepanjangjanuari-2022page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20KemenPPPA%2C%20jumlah%20anak,menjadi%206.980%20di%20tahun%202020>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 10.34 WITA.
- Maslihah, Sri. (2006). Kekerasan terhadap anak: Model transisional dan dampak jangka panjang. *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.1, (1), 25-33.
- Muslim & Ichwan. (2020). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 6173. DOI: <https://doi.org/10.52266/pelangi.v2i1.576>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling. *Sosio Informa*.
- Octaviani, F. & Nurwati, N., 2021. Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(2), 56-60.
- Rahmiati, R., & Ninawati, M. (2020). Problematika Perkembangan Anak Di Sekolah Dasar: Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar dan Pencegahannya. *Seminar Nasional Pgsd Uhamka 2020*, 135–144.
- Santrock, John W. (2011). *Life-Span Development*. Edisi 13, Jilid 1. Jakarta Timur: PT. Gelora Aksara Pratama,
- Setyosari, Punaji. (2014). Menciptakan Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran*, 1(1), 20-30.
- Tower, C. (2002). *Memahami pelecehan anak dan penelantaran (Bagian 5)*. Boston: Allyn & Bacon. A Pearson education company.
- Zakiyah, R., Prabandari, Y. S., & Triratnawati, A. (2016). Tabu , hambatan budaya pendidikan seksualitas dini pada anak di kota Dumai. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32, 323–330.

Zubaedah, S. (2016). Pendidikan Seks pada anak usia dini di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Kota Yogyakarta. *Al Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 2 (2), 62.